

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

2015

KPT 02/KPTs/KPU-Kab/025-433407/IV/2015; 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK : - Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diatur dalam UU No 1 Tahun 2015. Dalam pemilihan tersebut dilaksanakan kampanye agar setiap pemilih bisa mengetahui Paslon yang akan mereka pilih, oleh karena itu KPU Kabupaten Tana Toraja menetapkan Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja yang mengacu pada PKPU No 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No 15 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.

- Dalam keputusan ini diatur tentang: tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 17 April 2015.
- Lampiran 5 hlm.